

# PENGARUH TARIF PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN AMURANG BARAT

Erika J. Alelo<sup>1</sup>, Florence O. Moroki<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

E-mail: [1erikajunitaa@gmail.com](mailto:1erikajunitaa@gmail.com)

**Abstrak:** Studi ini mengevaluasi dampak dari variabel tarif pajak, tingkat penghasilan, serta kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Amurang Barat. Meskipun kepatuhan perpajakan sangat krusial bagi pembangunan nasional melalui penerimaan negara, realitanya banyak pelaku usaha yang masih mengabaikan kewajiban tersebut. Riset ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan alat analisis regresi linier berganda. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan instrumen kuesioner kepada 40 responden pelaku UMKM berstatus wajib pajak di wilayah terkait. Hasil pengujian memaparkan bahwa secara parsial, variabel tarif pajak dan tingkat penghasilan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, variabel kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan. Walaupun demikian, pengujian simultan membuktikan ketiga variabel bebas tersebut secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara nyata. Kesimpulan studi ini menyoroti kesadaran sebagai faktor penentu paling dominan, yang diharapkan bisa menjadi rujukan otoritas terkait dalam menyusun kebijakan optimalisasi pajak UMKM.

**Kata kunci:** Tarif pajak, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

**Abstact:** *This study examines the impact of tax rates, income levels, and taxpayer awareness on the level of taxpayer compliance among MSMEs in West Amurang District. Although tax compliance is crucial for national development through state revenue, many businesses still neglect this obligation. This research employed a quantitative approach using multiple linear regression analysis. Primary data collection was conducted by distributing questionnaires to 40 MSME taxpayers in the relevant region. The test results revealed that, partially, the tax rate and income levels did not significantly influence MSME taxpayer compliance. Conversely, taxpayer awareness proved to have a positive and significant effect. However, simultaneous testing demonstrated that these three independent variables significantly influence taxpayer compliance. This study concludes that awareness is the most dominant determinant factor, which is expected to serve as a reference for relevant authorities in formulating MSME tax optimization policies.*

**Keywords:** Tax Rate, Income Level, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, MSMEs

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional sangat bergantung pada ketersediaan pendanaan, di mana pajak menempati posisi sentral sebagai penopang utamanya. Lebih dari 70% postur pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari sektor ini setiap tahunnya. Karena porsi yang sangat dominan, pelaporan dan penyetoran pajak oleh warga negara tidak bisa lagi dipandang sebatas formalitas administratif, melainkan bentuk partisipasi nyata dalam memastikan keberlanjutan layanan publik. Walaupun demikian, realita di lapangan memperlihatkan bahwa tingkat ketaatan para wajib pajak masih jauh dari harapan, terkhusus pada kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang hingga kini persoalannya masih belum terurai dengan baik.

Sektor UMKM sejatinya menempati posisi yang krusial bagi roda perekonomian domestik. Merujuk pada rilis Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat ada kurang lebih 65,5 juta unit usaha pada tahun 2023. Kelompok usaha ini terbukti mampu menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp9.580 triliun (Limanseto, 2023). Fakta statistik ini menempatkan UMKM sebagai basis penerimaan yang sangat menjanjikan. Sebagai upaya stimulasi agar para pelaku usaha

mau berpartisipasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan kelonggaran berupa penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% khusus bagi usaha dengan perputaran uang Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar per tahun, dan bahkan membebaskan kewajiban tersebut bagi yang omzetnya belum menyentuh angka Rp500 juta. Sayangnya, fasilitas kemudahan ini nyatanya belum mampu mendongkrak angka kepatuhan di level akar rumput.

Fenomena ketidakpatuhan ini tergambar cukup jelas di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, spesifiknya pada lingkup Kecamatan Amurang Barat. Berbagai sektor usaha skala kecil di wilayah ini, mulai dari warung makan, kedai kopi, pangkalan gas LPG, hingga penyedia jasa agen BRI Link, terpantau belum sepenuhnya menyetorkan kewajiban mereka kepada negara. Berbekal pengamatan awal di lokasi, sebagian besar pedagang dan pengusaha kecil di Kecamatan Amurang Barat mencatatkan perputaran omzet tahunan tidak lebih dari Rp500 juta. Keuntungan yang didapat umumnya langsung habis berputar untuk menutupi ongkos operasional harian, seperti belanja bahan baku, bayar sewa tempat, serta menyambung hidup keluarga. Situasi himpitan ekonomi semacam ini memicu anggapan bahwa pajak tak ubahnya beban ekstra yang mencekik, alih-alih dipandang sebagai bentuk sumbangsih warga negara. Pola pikir inilah yang menjadi akar permasalahan memprihatinkannya tingkat kepatuhan di daerah tersebut, yang tentunya didorong oleh kemunculan faktor-faktor lain.

Minimnya literasi mengenai ketentuan perpajakan menjadi salah satu pemicu utama keengganan masyarakat. Tidak sedikit pemilik usaha yang buta terhadap prosedur penyetoran, klasifikasi pungutan yang menjadi tanggungan mereka, maupun risiko yuridis jika mereka abai. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya penetrasi edukasi dan sosialisasi dari instansi terkait. Dampaknya, masyarakat di wilayah tersebut merasa tidak memiliki alasan atau desakan yang kuat untuk tunduk pada regulasi yang ada.

Permasalahan literasi tersebut berjalan beriringan dengan masih rendahnya Kesadaran Wajib Pajak di kalangan pelaku usaha itu sendiri. Muncul kecenderungan di mana individu memandang aturan ini hanya akan menggerus pundi-pundi keuntungan mereka, sehingga opsi penghindaran lebih dipilih. Esensi dari pungutan negara sebagai modal dasar perbaikan infrastruktur daerah dan penyediaan fasilitas umum rupanya belum terinternalisasi dengan baik dalam kognisi masyarakat setempat.

Selain itu, banyak pedagang mikro beranggapan bahwa skala bisnis mereka terlalu kecil untuk disasar oleh otoritas terkait. Mengingat Tingkat Penghasilan yang terbatas dan cenderung fluktuatif, mereka berasumsi bahwa aturan ini murni menyasar perusahaan berskala besar yang sistem pembukuannya sudah tertata rapi. Asumsi keliru ini makin tumbuh subur lantaran minimnya tindakan proaktif seperti penagihan atau inspeksi langsung dari petugas ke tempat usaha. Ketiadaan langkah tegas ini secara implisit seolah menormalisasi perilaku penolakan tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan riset dari Fadilah, dkk. (2021) yang membuktikan bahwa kelompok UMKM dengan ketersediaan dana terbatas akan selalu mendahulukan pemenuhan kebutuhan primer dibandingkan memikirkan kewajibannya kepada negara. Pendapat ini turut divalidasi oleh Rachmawati & Haryati (2021) yang menyimpulkan bahwa makin kecil nominal pendapatan yang diterima, makin luntur pula inisiatif pelaku usaha untuk bersikap patuh.

Dimensi pelayanan dan tata kelola birokrasi yang dinilai berbelit-belit turut mengambil peran dalam masalah ini. Sebagian kalangan mengeluhkan proses pengurusan administrasi yang menyita waktu, kaku, dan kurang ramah bagi masyarakat awam. Kesan birokrasi yang menyulitkan ini pada akhirnya membuat calon pembayar yang awalnya berniat taat memilih untuk mengurungkan niatnya.

Di sisi lain, terdapat pula segelintir oknum yang secara sadar memutar otak mencari celah aturan demi mengamankan finansial pribadinya. Ada indikasi kesengajaan untuk mengecilkan nominal pelaporan omzet, dengan harapan nilai beban yang ditanggung bisa ditekan seminimal mungkin. Praktik semacam ini kerap melibatkan rekayasa pencatatan keuangan harian, yang leluasa dilakukan dengan memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan aparat di lapangan.

Apabila ditelisik dari segi ketetapan Tarif Pajak di daerah ini, angkanya sebenarnya sudah terukur. Sebagai contoh, sektor kuliner seperti rumah makan dan kedai kopi dipatok sebesar 10% dari total nilai penjualan. Sementara itu, untuk pangkalan gas LPG (kategori reklame) dikenakan biaya Rp89.500 per tahun, dan usaha keagenan BRI Link memiliki tanggungan sebesar Rp99.500 setiap tahunnya. Walaupun nominalnya sudah ditetapkan secara spesifik, tingkat realisasi penyetorannya tetap saja lesu. Padahal, bagi wajib pajak di Kecamatan Amurang Barat yang terbukti membandel, Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Minahasa Selatan telah menyiapkan mekanisme sanksi administratif. Penindakan ini diterapkan melalui pelayangan surat teguran yang diterbitkan secara bertahap, mulai dari peringatan pertama, kedua, hingga peringatan ketiga.

Rentetan problematika di atas mempertegas betapa krusialnya isu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini untuk diinvestigasi lebih mendalam secara akademis. Bertolak dari latar belakang tersebut, riset ini bermaksud untuk menguji fenomena yang ada dengan mengangkat judul “Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Amurang Barat.” Kajian ini difokuskan untuk membongkar determinan pemicu keengganan masyarakat, sekaligus merumuskan rekomendasi aplikatif agar partisipasi para pelaku UMKM di wilayah tersebut dapat dioptimalkan di masa mendatang.

## KAJIAN TEORI

### *Theory of Planned Behavior*

Mengacu pada pandangan Ajzen (1991) sebagaimana yang disitasi dalam Ayu Sugiyani (2022), konseptualisasi dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) berfokus pada gagasan bahwa tindakan yang direalisasikan oleh seorang individu sejatinya didorong oleh intensi atau niat yang tertanam dalam dirinya. Pendekatan teoretis ini sangat lazim diadopsi dalam berbagai literatur terkait kepatuhan pajak lantaran dianggap sangat pas untuk mengurai motif di balik kedisiplinan warga negara dalam memenuhi tanggungan pajaknya. Secara terperinci, terdapat tiga pilar utama yang menjadi penentu lahirnya sebuah perilaku, yaitu kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), kepercayaan normatif (*normative belief*), dan kepercayaan kontrol (*control beliefs*).

Aspek kepercayaan perilaku bertumpu pada keyakinan seseorang terhadap konsekuensi dari tindakannya, sekaligus penilaian terhadap hasil yang akan dituai, di mana individu akan mengevaluasi apakah akan melaksanakan suatu perbuatan atau justru mengabaikannya. Konsep ini memiliki keterkaitan kuat dengan kesadaran wajib pajak, sebab individu yang sadar akan esensi pajak umumnya meyakini bahwa kontribusi mereka membawa dampak positif bagi pembangunan nasional. Sementara itu, dimensi kepercayaan normatif mengarah pada persepsi individu mengenai ekspektasi dari lingkungan sekitarnya yang dibarengi dengan dorongan untuk mematuhi, yang dalam konteks perpajakan dapat direpresentasikan melalui mutu pelayanan dan sosialisasi dari otoritas pajak.

Pilar ketiga, yaitu kepercayaan kontrol, menyoroti keyakinan subjektif mengenai faktor-faktor yang mempermudah atau menjegal suatu tindakan, serta persepsi mengenai dominasi kendali yang dimiliki atas faktor tersebut. Dalam korelasi dengan kajian kepatuhan pajak, TPB terbukti sangat relevan karena variabel kesadaran wajib pajak mampu membedah landasan bertindak melalui dimensi *behavioral belief*. Apabila kesadaran wajib pajak telah tertanam kuat, penyetoran iuran negara tidak lagi dipandang sebagai paksaan, melainkan inisiatif sukarela yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku.

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kedisiplinan di sektor perpajakan memegang posisi yang teramat vital demi mengamankan laju penerimaan negara sekaligus menjamin keberlangsungan agenda pembangunan. Runtuhnya tingkat kepatuhan berisiko memicu instabilitas fiskal yang pada akhirnya mengganggu kapabilitas pemerintah dalam menyokong berbagai proyek infrastruktur publik. Berangkat dari kegelisahan tersebut, pemetaan terhadap determinan yang menggerakkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menjadi suatu keharusan. Hingga detik ini, fenomena ketidaktahuan masyarakat mengenai regulasi perpajakan domestik masih menjadi batu sandungan, yang memicu rentetan masalah kepatuhan—terlebih di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Merujuk pada paparan Putri & Wibowo (2021), Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai langkah nyata dari individu atau badan dalam menunaikan segenap kewajiban sekaligus memanfaatkan hak perpajakannya, dengan tetap berpedoman pada koridor hukum perundang-undangan yang sah. Sementara itu, Amelia & Revi (2021) menggarisbawahi bahwa kecenderungan untuk patuh ini rentan diintervensi oleh aneka elemen eksternal, mencakup lingkaran keluarga, relasi pertemanan, kultur masyarakat, hingga dinamika lingkungan sekitar yang secara sadar maupun tak sadar membentuk karakter kepatuhan seseorang.

## **Tarif Pajak**

Secara konseptual, tarif pajak berfungsi sebagai instrumen pengali terhadap dasar pengenaan pajak untuk menentukan nominal pajak terutang yang harus disetor atau dipotong. Ketentuan ini biasanya disahkan dalam undang-undang dalam bentuk persentase, meski terdapat pula yang menggunakan angka tetap. Secara struktural, klasifikasi tarif pajak terbagi menjadi empat kelompok utama, yaitu progresif, regresif, proporsional, dan regresif.

Tarif progresif menerapkan persentase pungutan yang meningkat secara gradual seiring dengan kenaikan nilai objek pajak, seperti yang diterapkan pada PPh Orang Pribadi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Dalam aturan tersebut, lapisan penghasilan hingga Rp60.000.000 dikenakan tarif 5%, penghasilan di atas Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000 dikenakan 15%, di atas Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000 dikenakan 25%, di atas Rp500.000.000 hingga Rp5.000.000.000 dikenakan 30%, dan penghasilan melebihi Rp5.000.000.000 dikenakan tarif tertinggi sebesar 35%.

Berlawanan dengan skema tersebut, tarif regresif justru menerapkan persentase yang semakin menyusut ketika dasar pengenaan pajak meningkat, walaupun nominal akhir pajak tidak serta-merta mengecil karena faktor angka pengali yang besar. Sementara itu, tarif proporsional menggunakan persentase yang statis atau sebanding tanpa terpengaruh fluktuasi nilai objek pajak, contohnya adalah PPN yang dipatok pada level 11%. Terakhir, tarif regresif atau tarif baku mematok nilai nominal yang sama bagi setiap wajib pajak tanpa memedulikan besaran objek pajaknya, sebagaimana yang diterapkan pada instrumen Bea Meterai.

## **Tingkat Penghasilan**

Dalam tinjauan perpajakan, Tingkat Penghasilan dapat diproyeksikan sebagai akumulasi arus kas masuk yang diterima seorang individu dalam rentang siklus tertentu (misalnya per bulan), yang bersumber dari pekerjaan pokok maupun aktivitas ekonomi sampingan. Kapasitas finansial seseorang dalam mengamankan kewajiban pajaknya sangat bergantung pada rasio penghasilan ini. Idealnya, penarikan pungutan dieksekusi pada momentum yang tepat, yakni tatkala masyarakat sedang mengantongi likuiditas. Kajian Badar & Kantohe (2022) juga memvalidasi bahwa Tingkat Penghasilan memberikan implikasi yang nyata terhadap kadar kedisiplinan wajib pajak saat menunaikan kewajiban penyetorannya.

## **Kesadaran Wajib Pajak**

Variabel Kesadaran Wajib Pajak merefleksikan kondisi psikologis di mana masyarakat memahami, menghargai nilai, serta patuh pada tata tertib perpajakan dengan dilandasi oleh integritas

moral serta niatan proaktif. Makin kukuh kesadaran yang terpatrit, makin kokoh pula kualitas kepatuhan yang dihasilkan. Pemahaman mandiri ini mutlak dibutuhkan guna memastikan arus dana ke kas negara tidak macet, sehingga agenda pembangunan demi kesejahteraan sosial dapat direalisasikan (Tamboto, Kewo dan Sumual 2023).

Pemahaman masyarakat untuk tertib pajak dapat terus didongkrak apabila mereka memiliki opini publik yang positif terhadap institusi perpajakan itu sendiri. Corak perilaku wajib pajak pada dasarnya ditempa oleh interaksi antara kondisi demografi, latar belakang budaya, dan struktur ekonomi, yang pada akhirnya memproyeksikan kualitas kesadaran mereka. Program pencerahan informasi atau penyuluhan yang diagendakan secara konsisten dan masif sangat potensial dalam mencerahkan pemahaman warga (Ihasan, 2021). Adapun menurut tinjauan Rahayu (2021), terdapat sejumlah elemen yang krusial dalam mendongkrak Kesadaran Wajib Pajak, di antaranya: (1) Cara pandang wajib pajak atas keandalan sistem pajak; (2) Kondisi finansial individu; (3) Tingkat literasi perpajakan; (4) Karakteristik bawaan dari wajib pajak; (5) Pelayanan yang optimal; serta (6) Efektivitas sosialisasi dari aparaturnya terkait.

### Hubungan Antar Variabel

Bila dikomparasikan dengan berbagai sektor pemasukan lainnya, pajak senantiasa menduduki peringkat teratas sebagai penopang utama likuiditas kas negara. Dari sekian banyak jenis pungutan, Pajak Penghasilan (PPH) merupakan salah satu kontributor esensial. Merespons dinamika bisnis skala kecil, otoritas merilis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 yang memayungi tata cara PPH bagi UMKM yang membukukan plafon omzet tahunan hingga Rp4,8 miliar. Beleid ini lahir untuk menganulir regulasi lama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dulunya mematok pungutan di angka 1% dari total pendapatan operasional. Lewat kebijakan transisi ini, beban tarif dipangkas separuhnya menjadi 0,5%. Tujuan mendasar dari penyusutan tarif ini murni untuk memberikan napas lega bagi ketahanan finansial pelaku UMKM. Dengan beban operasional yang terjangkau, diharapkan inisiatif mereka akan terstimulasi, yang pada akhirnya menaikkan angka kedisiplinan dan kepatuhan dalam melunasi kewajiban perpajakannya (Ariyanti, 2018).

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> : Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- H<sub>2</sub> : Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- H<sub>3</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini dikonstruksi menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan teknik pengumpulan data primer langsung di lapangan. Objek atau titik fokus sasaran dalam amatan studi ini adalah para pengelola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah berstatus sebagai wajib pajak dan secara aktif menjalankan operasional bisnisnya di wilayah teritorial Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang membawahi subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kelompok populasi yang dilibatkan mencakup segenap elemen wirausaha mikro di lokasi tersebut, dengan rincian: pengelola warung makan dan kedai kopi sejumlah 30 orang, pengelola pangkalan gas LPG sebanyak 6 orang, serta penyedia jasa agen BRI Link yang berjumlah 4 orang. Apabila diakumulasikan, total keseluruhan populasi tersebut berjumlah 40 individu. Merespons ketersediaan populasi yang relatif kecil dan tidak melampaui angka 100 entitas, maka pendekatan penarikan sampel yang diaplikasikan adalah metode *total sampling* atau sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2021), *total sampling* merupakan mekanisme pemilihan di mana seluruh anggota populasi ditarik secara utuh menjadi responden riset. Penerapan metode ini dinilai paling ideal karena

memberikan jaminan bahwa data bersifat komprehensif dan seluruh karakteristik yang bermukim di dalam populasi dapat terwakili tanpa ada satupun elemen yang terlewat.

Basis data yang dikelola merupakan data primer yang diperoleh dengan cara mendistribusikan instrumen kuesioner terstruktur kepada ke-40 wirausahawan tersebut. Kuesioner ini dirancang dengan format tertutup menggunakan skala interval model Likert, yang menyodorkan rentang lima pilihan poin ukur mulai dari Sangat Tidak Setuju (skor 1) hingga Sangat Setuju (skor 5). Skala ini digunakan untuk mengukur indikator dari variabel independen yang terdiri atas Tarif Pajak (X1), Tingkat Penghasilan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3), serta mengukur variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Arsitektur pengujian statistik yang dimanfaatkan untuk membongkar pola kausalitas antarvariabel bertumpu pada pendekatan analisis Regresi Linier Berganda. Keseluruhan proses komputasi angkanya dioperasikan dengan dukungan perangkat lunak SPSS. Formulasi matematis yang mendasari analisis ini direpresentasikan melalui persamaan  $Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$ .

Sebelum melangkah ke area pembuktian pengaruh, tatanan data primer diwajibkan melewati serangkaian prosedur uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi (R-Hitung) terhadap batas R-Tabel untuk memastikan pertanyaan kuesioner presisi dan tepat sasaran. Uji reliabilitas dikerahkan untuk mendeteksi kekonsistenan jawaban responden yang parameternya ditakar menggunakan patokan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60. Selanjutnya, instrumen regresi diverifikasi melalui uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* guna memastikan sebaran residual berbentuk kurva normal. Uji multikolinearitas diterapkan untuk melacak ketiadaan korelasi ganda antarvariabel independen melalui deteksi indeks *Tolerance* ( $> 0,10$ ) dan rasio *VIF* ( $< 10$ ). Diagnosis uji heteroskedastisitas memanfaatkan amatan grafis *scatterplot* untuk memastikan penyebaran varians yang stabil. Sementara uji autokorelasi dilakukan melalui perhitungan *Durbin-Watson*. Verifikasi konklusi akhir penelitian berpusat pada uji t guna menimbang signifikansi pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen, dilanjutkan dengan uji F untuk menilai kelayakan model secara simultan, dan diakhiri dengan interpretasi uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) guna menghitung persentase kontribusi nyata yang dihasilkan model terhadap pergerakan variabel kepatuhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil uji asumsi klasik

#### Uji Normalitas

**Tabel 1 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov–Smirnov Test	Unstandardized Residual
N	40
Mean	0.000
Std. Deviation	1.254
Most Extreme Differences	
– Absolute	0.083
– Positive	0.062
– Negative	-0.083
Kolmogorov–Smirnov Z	0.525
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Sumber: Olahan Data SPSS 25 (2025)

Kalkulasi keluaran *Kolmogorov-Smirnov* mencetak nilai koefisien Asymp. Sig. (2-tailed) di angka 0,200. Mengingat kriteria probabilitas (alfa) yang ditoleransi adalah 0,05, rasio ini secara matematis lebih tinggi ( $0,200 > 0,05$ ). Selisih nilai yang positif ini melahirkan putusan bahwa pergerakan angka residu tidak melenceng dari pakem kurva Gauss, atau secara harfiah terdistribusi dengan normal. Terpenuhinya asas normalitas ini memperkokoh struktur model regresi, menepis kekhawatiran adanya bias fatal, serta memberikan lampu hijau bagi operasionalisasi uji kausalitas lanjutan.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 2** Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tarif Pajak ( $X_1$ )	0,568	1,760	Tidak terjadi multikolinieritas
Tingkat Penghasilan ( $X_2$ )	0,970	1,031	Tidak terjadi multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )	0,558	1,792	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Olahan Data SPSS 25 (2025)

Nilai Tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ , menunjukkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. Artinya, masing-masing variabel bebas (tarif pajak, tingkat penghasilan, dan kesadaran wajib pajak) memberikan kontribusi yang unik terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji Heterokedastisitas

**Tabel 3.** Uji heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	0.805	0.450	1.789	0.082	
Tarif Pajak ( $X_1$ )	0.046	0.042	1.085	0.285	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tingkat Penghasilan ( $X_2$ )	-0.032	0.039	-0.830	0.412	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )	0.026	0.045	0.584	0.563	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Olahan Data SPSS 25 (2025)

Hasil uji *Glejser* menunjukkan semua nilai signifikansi  $> 0,05$ , sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi klasik

### Hasil Analisis Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

**Tabel 4** Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	t	Prob.
(Constant)	-1.833	3.331	-0.550	0.000
Tarif Pajak ( $X_1$ )	0.103	0.201	0.511	0.002
Tingkat Penghasilan ( $X_2$ )	0.068	0.108	0.631	0.005
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )	0.920	0.172	5.347	0.020

Sumber: Olahan Data SPSS 25 (2025)

Berdasarkan hasil analisis SPSS diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = (-1,833) + 0,103X_1 + 0,068X_2 + 0,920X_3$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X<sub>1</sub> = Tarif Pajak

X<sub>2</sub> = Tingkat Penghasilan

X<sub>3</sub> = Kesadaran Wajib Pajak

### Uji Hipotesis

Bedah komponen lewat kaca mata uji t dikerahkan guna mengisolasi dan mendeteksi jejak intervensi dari masing-masing variabel prediktor tatkala dihadapkan secara tunggal ke variabel sasaran. Skenario uji ini memastikan apakah variabel Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan, maupun Kesadaran Wajib Pajak memiliki taji tersendiri yang sanggup merombak Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Diagnosis pertama menyasar relasi Tarif Pajak yang unjuk gigi dengan nilai signifikansi 0,613. Kedudukan persentase yang terlampaui bengkak menjauhi batas toleransi kesalahan ( $0,613 > 0,05$ ) merekomendasikan kegagalan signifikansi. Hal ini memperjelas satu tesis empiris: penentuan persentase tarif pajak sesungguhnya tak banyak mengintervensi psikologi ketaatan pelaku UMKM di lapangan. Meski persentasenya telah dipancing agar tak memberatkan, euforia kemurahan tarif itu tenggelam oleh ketidacacuan subjek yang memang belum merasakan manfaat substantif dari pembayaran tersebut.

Potret serupa mengintai variabel Tingkat Penghasilan. Hasil olah matriks menempatkan nilai sig. di posisi 0,532 ( $> 0,05$ ). Realitas ini menceraikan mitos bahwa pelaku bisnis dengan kas yang gemuk lantas otomatis bersikap dermawan kepada negara. Nyatanya, secara matematis, lonjakan margin laba atau kesempitan dompet usaha tidak membawa daya kejut yang berarti bagi keputusan menunda atau menyetor laporan SPT pajak. Pemilik usaha berskala kecil mati-matian menjajakan modal demi menyambung napas harian, sementara kelas omzet menengah acap kali tergoda untuk memanfaatkan celah pembukuan demi menyusutkan laba wajib pajaknya.

Atmosfer pengujian terbalik 180 derajat tatkala sorotan beralih pada Kesadaran Wajib Pajak. Variabel kognitif ini meledak di nilai probabilitas 0,000, melibas habis patokan signifikansi 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Bukti sahih ini melegitimasi Kesadaran Wajib Pajak sebagai panglima utama yang memandu arah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Intensi yang lahir dari rahim kesadaran pribadi sukses mengeksekusi tanggung jawab kenegaraan dengan mulus. Ketajaman spiritual dan intelektual para wirausahawan dalam menerjemahkan esensi iuran berbalas kebijakan makro berimbas langsung pada kedisiplinan setoran mereka tanpa embel-embel keterpaksaan.

Berdasarkan paparan komparatif dalam uji t ini, dapat ditarik simpul merah bahwa merekayasa kebijakan ekonomi dengan sekadar menebang angka tarif sama sekali tak efektif mendongkrak kepatuhan, apalagi mengharapkan kesadaran kolektif dari fluktuasi pendapatan murni pelaku usaha. Investasi negara yang paling menguntungkan sejatinya bertumpu pada indoktrinasi yang masif, penyuluhan perpajakan yang solutif, serta dialog dua arah untuk menyuburkan benih Kesadaran Wajib Pajak di jantung pertahanan para pelaku UMKM lokal.

### Pembahasan

Hasil identifikasi demografis menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh pelaku usaha laki-laki sebanyak 25 individu (25%). Secara klasifikasi umur, mayoritas wirausahawan berada pada kategori di bawah 25 tahun dengan jumlah 23 individu (23%), merepresentasikan minat tinggi dari generasi muda terhadap kewirausahaan. Tingkat pendidikan lulusan SMA/SMK menduduki proporsi terbesar dengan 20 responden (20%). Berdasarkan komoditas dagang, lini bisnis kuliner mencatatkan angka tertinggi yakni 30 responden (30%). Usaha tersebut umumnya baru beroperasi di rentang 1 hingga 3 tahun (18

responden) dan membukukan pendapatan tahunan di bawah Rp500 juta (26 responden). Catatan persentase pada narasi mengikuti distribusi tabel profil di dalam dokumen.

Proses skrining validitas memastikan sebagian besar kuesioner layak digunakan. Seluruh indikator pada variabel Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan dinyatakan valid karena nilai R-Hitung lebih besar dari 0,312, dengan satu pengecualian pada indikator X1\_4 (0,257) yang kemudian dieliminasi. Dari segi reliabilitas, seluruh instrumen tergolong sangat andal dengan skor Cronbach's Alpha di atas 0,60 (Tarif Pajak 0,769; Tingkat Penghasilan 0,936; Kesadaran Wajib Pajak 0,901; Kepatuhan UMKM 0,904). Pengujian asumsi klasik memvalidasi bahwa data penelitian terdistribusi normal dengan angka Asymp. Sig. 0,200 (> 0,05). Gejala multikolinearitas tidak ditemukan sebab seluruh nilai Tolerance berada di atas 0,10 dan VIF terpantau di bawah 10. Uji grafik scatterplot menegaskan bahwa pola residu tersebar secara acak yang berarti data terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Demikian pula, angka Durbin-Watson sebesar 2,346 menjamin bahwa model ini aman dari ancaman autokorelasi.

Formulasi regresi berganda menghasilkan persamaan:  $Y = -1.833 + 0.103X_1 + 0.068X_2 + 0.920X_3 + e$ . Uji kesesuaian model (Uji F) memberikan bukti signifikansi tinggi dengan F-hitung sebesar 19,067 dan angka Sig. 0,000 (< 0,05). Hal ini mengonfirmasi bahwa secara serempak, tarif pajak, pendapatan, dan kesadaran memberikan efek yang krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Melalui Uji Koefisien Determinasi, didapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,582, yang menjelaskan bahwa fluktuasi kepatuhan dapat diukur melalui ketiga variabel independen tersebut sebesar 58,2%, sedangkan sisa persentasenya dibentuk oleh determinan luaran lainnya.

Pada pembuktian efek secara parsial (Uji t), diperoleh penemuan spesifik. Variabel Tarif Pajak (X1) memiliki probabilitas 0,613 (> 0,05), yang membuktikan bahwa relaksasi tarif murni tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Insentif penurunan tarif nyatanya tidak menggerakkan subjek pajak yang belum memahami urgensinya. Hal ini selaras dengan penelitian Fadilah dkk. (2021) yang menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan tarif tak memantik peningkatan disiplin administratif. Variabel Tingkat Penghasilan (X2) merekam signifikansi 0,532 (> 0,05), sehingga posisinya terbukti tidak memberikan andil yang bermakna. Rendahnya omzet maupun adanya peningkatan margin laba ternyata tidak serta-merta melahirkan sikap dermawan terhadap negara, karena pengusaha mikro lebih mengutamakan keberlangsungan operasional usahanya. Temuan ini mematahkan sejumlah pandangan lama namun sependapat dengan hasil penelitian Harlim & Oktavini (2024).

Sementara itu, elemen Kesadaran Wajib Pajak (X3) muncul sebagai instrumen yang memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan dengan nilai Sig. 0,000 (< 0,05) dan daya dorong (koefisien) paling masif, yakni 0,920. Literasi dan kesadaran personal yang terbentuk dari pemahaman nilai kebangsaan menjadi satu-satunya motivasi dominan yang menyetir perilaku patuh tanpa adanya desakan paksaan. Konfirmasi ini mengamini argumentasi teoritis dari Safarti (2021) yang mendapati bahwa peningkatan kepatuhan mutlak digerakkan oleh penanaman kesadaran mental.

## KESIMPULAN

Riset ini merumuskan sejumlah kesimpulan utama. Pertama, ketetapan regulasi tarif pajak secara parsial tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Amurang Barat secara signifikan. Kedua, kemampuan finansial yang tercermin dari tingkat penghasilan UMKM terbukti tidak memberikan dampak yang bermakna secara parsial terhadap kedisiplinan pelunasan pajak. Ketiga, dimensi kesadaran wajib pajak unjuk gigi sebagai penentu utama dengan memberikan pengaruh yang positif dan secara statistik terbukti signifikan terhadap kepatuhan. Keempat, melalui evaluasi simultan, bauran ketiga elemen tersebut secara holistik memberikan sumbangsih yang sangat nyata terhadap pembentukan kepatuhan bayar di lingkungan pelaku usaha setempat.

Diharapkan kepada pihak terkait, khususnya aparat pelayanan pajak di daerah, untuk melakukan pergeseran taktik. Sosialisasi sebaiknya tidak lagi sekadar mendengungkan murahnya pungutan, melainkan menitikberatkan pada program edukasi persuasif demi mencerahkan dan membangun fondasi moral di benak wajib pajak. Pelaku UMKM juga disarankan untuk secara aktif

memperkaya literasi hukum dan memandang penyeteroran pajak sebagai tabungan masa depan bagi perbaikan kualitas infrastruktur publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Amelia, R., & Revi. (2021). *Faktor-faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Badar, & Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh tingkat pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi Covid-19. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 450-459.
- Harlim, M. A., & Oktavini, E. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat.
- Ihasan. (2021). *Penyuluhan dan Opini Publik dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak*.
- Kambey, J. P. (2021). *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Manajemen*.
- Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompasso. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 334-343.
- Limanseto. (2023, 08 24). Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi. *Ekon.go.id*.
- Marpaung, et al. (2023). *Indikator Penilaian Tingkat Penghasilan dalam Kepatuhan Pajak*.
- Mukuan, G., Wuryaningrat, N. F., & Evinita, L. L. (2022). *Analisis Pungutan Pajak dan Pembangunan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Putri, E. W., & Wibowo. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor Determinan*.
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper*, Vol. 1, No. 1, pp. 418-429.
- Rahayu. (2021). *Elemen Pendongkrak Kesadaran Wajib Pajak*.
- Reeve, J. M. (2013). *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat.
- Roel, R., Sumual, F. M., & Bacilus, A. (2023). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas kegiatan impor barang. *Methodika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 6(2), 146-159.
- Safarti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 578-695.
- Setiawan. (2022). *Kriteria Pengukur Variabel Kesadaran Wajib Pajak*.
- Setiyawan et al. (2020). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Retribusi*.
- Sugiyani, A. (2022). *Penerapan Theory of Planned Behavior dalam Kepatuhan Pajak*.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Talenggoran, A., Pangkey, R. I. J., & Sumampouw, O. O. (2023). Analisis Perhitungan Bunga Tabungan Untuk Pada Nasabah Bank Sulutgo Cabang Tondano.



Tamboto, J. J. J., Kewo, C. L., & Sumual, F. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Kolam Renang Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*.